

# **NASKAH AKADEMIK**

**RAPERDA TENTANG**

**KETENAGALISTRIKAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
SURYAKANCANA CIANJUR TAHUN 2013**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773 Fax. (0263) 262773 – Cianjur 43216

## KATA PENGANTAR

Kabupaten Cianjur adalah salah satu daerah yang mempunyai kekayaan alam dan Sumber daya alam yang mempunyai nilai ekonomis sangat besar adalah Pertambangan dan Ketenagalistrikan. Oleh karena itu memerlukan pengaturan yang khusus dengan penggunaan dan pemanfaatannya.

Dalam sistem ketenagalistrikan dibutuhkan ramalan beban listrik dengan baik untuk mengetahui kebutuhan tenaga listrik dalam kurun waktu tertentu baik itu jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang dan kebutuhan beban puncak untuk mengurangi ketidakpastian perhitungan anggaran perusahaan maupun harapan *stake-holder* (lingkungan) perusahaan.

Penelitian naskah akademik ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan energi listrik Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cianjur di masa mendatang, dan urutan prioritas besarnya dana investasi pada APJ-APJ di PLN Distribusi Jawa Barat agar memperoleh pendapatan yang maksimal.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur berkepentingan untuk membuat Aturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tentang Ketenagalistrikana menjadi sangat prioritas untuk dibahas sebagai bahan dasar pembuatan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.

## DAFTAR ISI

|  |    |    |
|--|----|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | i  |    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ii |    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |    |    |
| A. Latar Belakang Penelitian.....  | 1  |    |
| B. Identifikasi Masalah.....   | 6  |    |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....  | 6  |    |
| D. Metode Penelitian.....  | 7  |    |
| <b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>  |    |    |
| A. Kajian Teoritis.....  | 10 |    |
| B. Kajian Asas/Norma.....  | 12 |    |
| C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, .....  | 14 |    |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru.....                                      | 16 |    |
| <b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-<br/>UNDANGAN TERKAIT</b> .....         |    | 28 |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>                                    |    |    |
| A. Landasan Filosofis .....  | 31 |    |
| B. Landasan Sosiologis, .....  | 36 |    |
| C. Landasan Yuridis .....  | 39 |    |
| <b>BAB V ARAH PENGATURAN JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP<br/>MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b> |    |    |
| A. Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah.....                        | 43 |    |
| <b>BAB VI PENUTUP</b> .....  |    | 49 |
| A. Kesimpulan .....  | 49 |    |
| B. Saran .....   |    |    |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 51 |    |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian.

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut **Soedjono Dirdjosisworo** yang mengutip *Theory of Legislation Jeremy Bentham* menekankan bahwa hukum harus bermanfaat.<sup>1</sup> **Bagir Manan** menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).<sup>2</sup>

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan **Philippe Nonet** dan **Philip Selznick** dalam bukunya '*Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*', politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.<sup>3</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hlm. 13-21

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984, hlm. 49

undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.<sup>4</sup>

Oleh karena itu Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.<sup>5</sup>
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih

---

<sup>4</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010; Hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren (slehre)*; metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode (nlehre)*; dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik (lehre)*.

<sup>5</sup> Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>6</sup>

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan yuridis dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

Selanjutnya **A. Mukhtie Fadjar** menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.<sup>7</sup> Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*the states not governed by men, but by law*).

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.<sup>8</sup> Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Menurut **Sri Soemantri** bahwa Demokrasi mempunyai dua macam pengertian yaitu formal dan material. Realisasi pelaksanaan Demokrasi dalam arti formal, yaitu terlihat dalam UUD 1945 yang menganut faham *indirect democracy*, yaitu suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

<sup>7</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 7

<sup>8</sup> Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm. 14 – 15.

oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); dan demokrasi dalam arti pandangan hidup atau demokrasi sebagai falsafah bangsa (*democracy in philosophy*).<sup>9</sup> Dalam sistem demokrasi semua perubahan tatanan sosial dalam konteks demokrasi, harus didasari oleh landasan normatif maka melalui Law making process sebagai salah satu tugas parlemen.<sup>10</sup>

Pembentukan daerah yang otonom melahirkan status otonomi yang didasarkan pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu, yang kemudian menjelma menjadi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Dalam sistem ketenagalistrikan dibutuhkan ramalan beban listrik dengan baik untuk mengetahui kebutuhan tenaga listrik dalam kurun waktu tertentu baik

<sup>9</sup> Sri Soemantri, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1971, hlm. 26

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 170-174 dan 240; Landasan keberlakuan dari undang-undang harus terpancar dari konsideran yang terdiri dari : *Pertama*, landasan filosofis undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah norma cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan; *Kedua*, landasan sosiologis bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat; *Ketiga*, landasan politis bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan; *Keempat*, landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang landasan yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsideran "Mengingat"; *Kelima*, landasan administratif dasar ini bersifat "faktual" (sesuai kebutuhan), dalam pengertian tidak semua undang-undang mencerminkan landasan ini, dalam teknis pembentukan undang-undang, biasanya landasan ini dimasukan dalam konsideran "Memperhatikan", landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.

<sup>11</sup> HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.131.

itu jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang dan kebutuhan beban puncak untuk mengurangi ketidakpastian perhitungan anggaran perusahaan maupun harapan *stake-holder* (lingkungan) perusahaan. Hasil ramalan beban listrik digunakan untuk membuat rencana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan unit kerja unit kerja (PLN Area Pelayanan Jaringan/ PLN APJ) di PLN Distribusi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cianjur selain pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di sisi sistem Jawa-Bali. Agar PLN Distribusi Jawa Barat memperoleh pendapatan yang maksimal perlu dibuat optimalisasi (diatur urutan prioritas) besarnya dana investasi pada PLN APJ – PLN APJ.

Penelitian naskah akademik ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan energi listrik Jawa Barat khususnya di Kabupaten Cianjur di masa mendatang, dan urutan prioritas besarnya dana investasi pada APJ–APJ di PLN Distribusi Jawa Barat agar memperoleh pendapatan yang maksimal. Model ekonometri yang digunakan PLN sebelum tahun 2010 adalah model peramalan program DKL 3.02. (milik PLN) dan mulai tahun 2010 PLN menggunakan kecenderungan/ statistik model SEEx (*Simple Econometric Simulation System, Expanded or Simple E. Expanded*).

Secara hasil ramalan kebutuhan energi listrik, program DKL 3.02. (milik PLN) menghasilkan angka yang jauh lebih tinggi dari angka realisasi kebutuhan energi listrik ; sedangkan model SEEx menghasilkan angka yang sedikit lebih tinggi dari angka realisasi kebutuhan energi listrik. Maka dari segi penganggaran perusahaan, angka hasil model SEEx harus sekuat tenaga dipenuhi demi mencapai nilai kinerja perusahaan yang maksimal.

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS (Biro Pusat Statistik), PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dan dari sumber lainnya yang relevan. Latar belakang PLN yang berdiri berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 (15/1985) Tentang Ketenagalistrikan, sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, mempunyai tujuan melistriki seluruh wilayah Indonesia selain untuk mencapai tingkat keuntungan

yang wajar, baik untuk kepentingan pemilik (share holder, Negara dan Rakyat) maupun untuk kesejahteraan karyawan. Tujuan ini bisa dicapai bila PLN antara lain mampu dengan tepat membuat/ menyusun anggaran perusahaan untuk tahunan/ jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang disertai ketepatan optimalisasi alokasi anggaran investasi bidang distribusi pada setiap lokasi unit kerja PLN (PLN Area Pengatur Jaringan). Kelangsungan operasi/ perusahaan PLN akan ditentukan oleh ketersediaan anggaran PLN yang terutama berasal dari pendapatan PLN, selain faktor teknis operasional lainnya. Maka keselamatan dan optimalisasi pendapatan PLN sangat diperlukan untuk menunjang perusahaan PLN.

#### **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah tentang ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengolaan ketenagalistrikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di kabupaten Cianjur ?
2. Masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pengelolaan tentang ketenagakerjaan bagi pemenuhan kebutuhan di Cianjur ?
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ketenagalistrikan bagi pemenuhan kebutuhan di Cianjur ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan.**

Adapun tujuan pengkajian ini adalah :

1. Pengolaan ketenagalistrikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur.
2. Masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan ketenagalistrikan bagi pemenuhan kebutuhan di Cianjur.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ketenagalistrikan bagi pemenuhan kebutuhan di Cianjur.

Sedangkan kegunaan dari naskah akademik ini diharapkan :

- a. Bagi Pemerintah Kabupten Cianjur :

- 1) Dapat memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan terhadap penataan dan pengelolaan ketenagalistrikan.
  - 2) Dapat memberikan kerangka hukum (legal Framework) bagi perumusan ketentuan dan pasal-pasal dari Peraturan Daerah tentang ketenagalistrikan.
- b. Secara umum :
- 1) Merupakan instrumen hukum untuk melaksanakan pengelolaan ketenagalistrikan.
  - 2) Menertibkan dan mewujudkan keadilan bagi keberadaan ketenagalistrikan bagi kemakmuran masyarakat.
  - 3) Keberadaan ketenagalistrikan diperuntukan untuk mendukung pembangunan di sektor pembangunan khususnya di Kabupaten Cianjur.
- c. Bagi masyarakat :
- 1) Diharapkan dapat menjadikan aturan/pedoman bagi pengelolaan ketenagalistrikan, antara lain dengan pemberdayaan ketenagalistrikan bagi pembangunan di sektor pembangunan dalam mewujudkan rasa keadilan.
  - 2) Mengatur penataan dan pengelolaan yang benar dan profesional sehingga tercipta sinergitas terhadap pengelolaan ketenagalistrikan di daerah.

#### **D. Metode Penelitian.**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Kajian yuridis normatif**

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law In books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanya data sekunder, yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ketenagalistrikan, adalah sebagai berikut :
- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Barat ;
  - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air ;
  - 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Penataan Ruang;
  - 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
  - 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
  - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;
  - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur ;

15) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 Tentang  
Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel pada Koran dan surat kabar.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis.

Menjaga ketersediaan pasokan listrik itu tidak mudah, banyak faktor yang berperan. Salah satu faktor yang penting adalah dari segi ekonomi. Fakta saat ini memperlihatkan terjadi defisit antara Biaya Pokok Produksi (BPP) dengan harga jual rata-rata listrik. Defisit ini memerlukan kompensasi dalam bentuk subsidi listrik untuk meringankan beban masyarakat. Subsidi listrik tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Negara. Keputusan DPR tentang penetapan subsidi listrik tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 37,8 triliun harus disikapi secara bijak oleh semua kalangan, baik PLN dan pemerintah sebagai perangkat ketenagalistrikan maupun masyarakat sebagai konsumen listrik. Rencana PLN untuk menerapkan tarif listrik yang berbeda untuk beberapa golongan tarif sebagai salah satu upaya dalam pengurangan subsidi listrik harus didukung.

Masyarakat Indonesia perlu mengetahui bagaimana kondisi dan permasalahan ketenagalistrikan Indonesia saat ini, dan mengerti berbagai alasan yang menyebabkan diperlukannya subsidi listrik untuk tetap menjaga ketersediaan pasokan listrik di Indonesia. Kemudian perlu adanya solusi – solusi atas semua permasalahan yang ada untuk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu karya tulis ini akan memuat informasi mengenai kondisi dan permasalahan ketenagalistrik di Indonesia kemudian akan memaparkan beberapa solusi agar ketersediaan pasokan listrik tetap terjaga di masa kini dan masa mendatang. Fakta dan data Ketenagalistrikan Indonesia.

Saat ini menurut laporan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, kapasitas pembangkit listrik saat ini adalah sebesar 33.352 MW. Kapasitas tersebut berasal dari pembangkit PLN sebesar 28.041 MW atau 84,06% dari total kapasitas terpasang, pembangkit swasta (IPP) sebesar 4.244 MW atau 12.72%, dan pembangkit terintegrasi (PPU) sebesar 1.066 MW atau 3,22%. Kapasitas ini

harus terus mengalami peningkatan seiring makin meningkatnya pertumbuhan penduduk.

Adanya peningkatan tenaga listrik yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 1966 kapasitas listrik hanya 500 MW, dalam waktu lima tahun meningkat menjadi 1000 MW dan saat ini kapasitas listrik sudah mencapai 33.000-an MW. Jika ekonomi kita terus bertumbuh dengan cepat dan diiringi dengan peningkatan industri dan penyediaan rumah tinggal, tentu lima tahun ke depan kapasitas listrik yang harus dimiliki setidaknya harus sebesar dua kali lipat dari sekarang, yaitu mencapai 60.000 MW. Beberapa antisipasi telah dilakukan pemerintah, dalam hal ini PLN, salah satunya dengan program pengadaan 10.000 MW yang dibangun di 35 lokasi tersebar di Jawa dan luar Jawa. Langkah lainnya adalah dengan menggalakkan program efisiensi untuk mengurangi losses, yang merupakan kerugian non teknis yang paling utama, yang saat ini mencapai 10%-an.

Penggunaan energi primer pembangkit saat ini masih dikuasai oleh sumber – sumber daya alam tak terbarukan, seperti batubara dan gas. Sedangkan bahan bakar yang bersumber dari sumber daya alam terbarukan masih relatif sangat kecil. Adanya keadaan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bahan bakar batu bara, di mana batu bara menyumbang 48,8% dari total kapasitas pembangkit yang ada saat ini. Hal ini disebabkan karena batu bara merupakan sumber energi yang relatif murah dan juga didukung oleh melimpah ruahnya sumber daya batu bara di Indonesia.

Rasio elektrifikasi adalah ukuran tingkat ketersediaan listrik di suatu daerah. Persebaran rasio elektrifikasi bisa dilihat di gambar 1. Secara rata-rata rasio elektrifikasi Indonesia adalah 66,3% pada pertengahan tahun 2009 ini. Rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun sasaran kelistrikan Indonesia adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 67,2% pada tahun 2010 dan PLN mempunyai misi 75-100, yaitu saat memperingati ulang tahun yang ke 75, yang jatuh pada tahun 2020, rasio elektrifikasi di Indonesia sudah mencapai 100%. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut mencakup peningkatan sambungan baru pelanggan PT. PLN (Persero) dan pemanfaatan energi terbarukan setempat seperti PLTMH, PLTB, PLTS Terpusat dan PLTS

Tersebar yang khusus diperuntukkan bagi daerah-daerah terpencil serta peningkatan kualitas dan efisiensi penyediaan energi listrik, dengan memanfaatkan pesatnya kemajuan perkembangan teknologi kelistrikan saat ini. Peningkatan daya yang dapat disediakan dengan percepatan proyek 10.000 MW juga menjadi solusi yang dilakukan oleh PLN di sekitar 35 lokasi di Indonesia. Pola ketenagalistrikan di Indonesia saat ini menggunakan sistem bundling dimana dari pembangkitan sampai distribusi listrik dipegang oleh satu pemain, yaitu PLN. Sebagai suatu Badan Usaha, PLN mempunyai perhitungan biaya produksi penyediaan (BPP) listrik yang untuk setiap kWh yang dibangkitkan. Berdasarkan atas fungsi, biaya dapat dibedakan atas pembangkitan, transmisi dan distribusi, sedangkan berdasarkan sifatnya biaya dapat dibedakan atas biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Adapun biaya berdasarkan area dapat dibedakan atas biaya pengadaan Listrik untuk daerah Jawa dan biaya pengadaan listrik untuk daerah Sumatera dan lain-lain. Sebagaimana biaya pada sektor-sektor lain, biaya pengadaan listrik juga dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh permintaan (*demand*) yaitu perubahan biaya yang disebabkan oleh perubahan permintaan per kWh, misalnya biaya tetap (*fixed*) operasional dan pemeliharaan, pembayaran tetap (*fixed payment*) ke IPP, dan depresiasi. Selain disebabkan oleh permintaan, perubahan biaya juga dapat disebabkan oleh perubahan kWh energi yang diproduksi, misalnya biaya untuk bahan bakar (*fuel*), biaya variabel operasional dan pemeliharaan, variabel pembayaran ke IPP. Sesuai Permen. ESDM No. 269-12/26/600.3/2008) Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik PT.

#### **B. Kajian Asas/Norma.**

Di dalam hukum pembentukan peraturan daerah dimuat sejumlah asas-asas hukum, dimana pilihan asas ini haruslah dilandasi oleh filosofis dan tujuan pengembangan dan penataan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, dan pada gilirannya asas-asas tersebut terjabarkan dalam draf ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah terkait dengan Perda tentang irigasi.

Secara khusus penerapan dalam Raperda ketenagalistrikan ini sebagai berikut :

1. Asas Konsensus dan Tidak Memihak.

Konsensus adalah untuk memperhatikan pandangan seluruh panitia teknis atau sub panitia teknis yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota panitia teknis atau sub panitia teknis yang tidak hadir Memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mengutarakan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu

2. Asas Transparansi dan Keterbukaan.

Transparan adalah untuk memastikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tata cara pengembangan standar serta dapat mengikuti pengembangan suatu standar, mulai dari tahap pemrograman, penyusunan rancangan, pelaksanaan konsensus sampai standar itu ditetapkan-Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengembangan standar mulai dari tahap pemrograman, penyusunan rancangan, pelaksanaan konsensus, sampai standar itu ditetapkan (transparansi) dan memberikan kesempatan yang sama bagi yang berminat untuk berpartisipasi melalui kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan standar (keterbukaan).

3. Asas Efektif dan Relevan.

Efektif adalah standar harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan pasar Asas ini mengupayakan agar hasilnya dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan konteks keperluannya.

4. Asas Koheren.

Sejauh mungkin mengacu kepada standar yang berlaku secara internasional dan menghindarkan duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya harmonis dengan perkembangan internasional.

5. Asas Dimensi.

Pengembangan(development dimension) Mempertimbangkan kepentingan usaha kecil/menengah dan daerah serta memberikan peluang agar kepentingan tersebut dapat diakomodasikan.

#### 6. Asas Kompeten dan Tertelusur

Memperhatikan kompetensi sumber dayayang dimilikidari para pemangku kepentingan dan menjamin ketertelusuran satuan ukuran dalam standar serta pengukuran dalam penilaian kesesuaian ke Sistem internasional Satuan (SI) Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk:

- 1) Mendorong peningkatan efisiensi produksi, pembentukan persaingan usaha yang sehat dan transparan, memacu kemampuan inovasi, sertameningkatkan kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha
- 2) Meningkatkan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat luas, fungsi lingkungan hidup, dan negara;
- 3) Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan dengan dunia internasional.

#### C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan.

**Perusahaan Listrik Negara** (disingkat **PLN**) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya.

PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (PLN Pusharlis) merupakan salah satu unit yang berada di lingkungan PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang *maintenance, repair dan overhaul* (MRO) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta *engineering, procurement dan construction* (EPC) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala kecil. Keberadaan PLN Pusharlis memiliki sejarah yang cukup panjang yang mengalami perubahan nama hingga 3 kali.

PLN Unit Bisnis Jasa Perbengkelan (PLN JASBENG) Berawal dari keinginan manajemen PLN untuk memaksimalkan potensi bengkel-bengkel milik PLN untuk dapat berperan dalam penanganan pemeliharaan aset milik PLN. Maka

Bengkel Mesin Dayeuhkolot (BMDK) Bandung, dan Bengkel Distribusi Ngagel, Surabaya. Setelah digabung ke dalam PLN Jasbeng masing-masing unit namanya diubah menjadi Unit Produksi Klender (UPKL), Unit Produksi Banten (UPBN), Unit Produksi Dayeuhkolot (UPDK), Unit Produksi Ngagel (UPNG). Pada tahun 2000 dibentuk 2 unit lagi dengan masing-masing memanfaatkan aset milik PLN Pikitring Jabar Jaya menjadi Unit Produksi Merak (UPMR) dan milik PLN Distribusi Jawa Tengah menjadi Unit Produksi Krapyak (UPKR).

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Susunan Organisasi. Direktorat Jenderal Listrik dan pemanfaatan Energi, terdiri dari;

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
4. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru.**

Perbedaan yang mendasar dari UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan UU yang sebelumnya, UU No. 15 Tahun 1985 adalah pelaku yang terlibat dalam penyediaan tenaga listrik. Menurut Pasal 11 ayat (1)

UU 30 Tahun 2009, tidak hanya BUMN c.q. PLN saja yang berhak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, namun sekarang BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik juga punya hak yang sama dalam hal melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Walaupun demikian, PLN sebagai perpanjangan tangan dari Negara yang merupakan pelaksana utama usaha penyediaan tenaga listrik, tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas pertama (*first right of refusal*) dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Apabila PLN sebagai pemilik hak untuk diprioritaskan menolak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, maka kegiatan ini kemudian ditawarkan kepada entitas-entitas lainnya.

Selain perbedaan yang di atas, UU No. 30 Tahun 2009 juga mengatur hal-hal lain yang sebelumnya tidak diatur. Misalnya, regionalisasi penentuan tarif tenaga listrik (Pasal 34) dan jual-beli tenaga listrik dengan Negara lain (Pasal 37 – Pasal 41). Untuk penjualan listrik, pemerintah menetapkan harga penjualan listrik atau lebih umum disebut tarif dasar listrik (TDL) yang dikenakan kepada pelanggan listrik PLN. Pemerintah menetapkan pentarifan berdasarkan 5 kelompok pelanggan, yaitu domestik (rumah tangga), pemerintah, industri, bisnis dan sosial dengan total 34 jenis tarif. Tarif Dasar Listrik ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden berdasarkan persetujuan DPR. Tarif dasar listrik yang berlaku saat ini mengacu pada keppres tahun 2004. Di luar tarif dasar listrik, PLN menggunakan opsi tarif multiguna untuk penyesuaian harga. Data saat ini menunjukkan, BPP rata-rata per tahun untuk pelanggan tegangan rendah sebesar 1400 rupiah per kWh, tetapi harga jual untuk rumah tangga berdaya 900 watt (golongan R-1) hanya 600 rupiah per kWh, di sektor industri sampai 200 kVA hanya mempunyai harga jual 780 rupiah per kWh. Dengan demikian terjadi ketimpangan, defisit harga produksi dengan harga penjualan listrik. Untuk mengkompensasi hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik. Pada saat ini, berdasarkan kebijakan yang sudah ada, semua kelompok pelanggan dikenakan tarif yang sama, yaitu tarif yang sudah terkena subsidi. Tidak mengherankan apabila subsidi listrik dari pemerintah sangatlah besar; Pada tahun

2009 saja sebesar Rp. 60,43 triliun dialokasikan dalam APBN. Jadi besarnya subsidi listrik yang dibebankan dalam APBN akan bergantung kepada besarnya defisit antara harga produksi dan harga penjualan listrik di Indonesia, dan inilah pokok permasalahan ketenagalistrikan di Indonesia. Beberapa hal yang menjadi penyebab permasalahan ini adalah:

1. Ketidakmerataan jenis pembangkit listrik. Salah satu komponen perhitungan BPP adalah biaya pembangkitan, baik biaya bahan bakar maupun biaya pembelian energi listrik dari pihak swasta. Besarnya kapasitas pembangkit di tiap provinsi berbeda dan sama sekali tidak merata, dimana kapasitas terbesar ada di lingkup Jawa – Bali. Hal ini terkait kepadatan penduduk dan aktivitas yang berbeda antara tiap provinsi. Penempatan pusat pemerintahan, industri dan perekonomian di daerah Jawa – Bali adalah merupakan penyebab dari membludaknya pembangkit yang ada di kawasan Jawa – Bali. Pembangkit – pembangkit ini dibangun untuk menjamin ketersediaan listrik pada tiap waktu dengan kualitas yang baik. Dengan besarnya kebutuhan energi pada lingkup Jawa – Bali ini, pembangkit yang memiliki kapasitas serta kehandalan yang cukup untuk menyokong infrastruktur ketenagalistrikan adalah jenis pembangkit termal dengan bahan bakar batu bara. Pembangkit jenis ini memiliki BPP yang cukup rendah, karena ketersediaan batu bara yang melimpah dan harga bahan bakar yang murah. Masifnya kebutuhan batu bara untuk penyediaan listrik di Jawa – Bali ini mengakibatkan timpangnya pengembangan pembangkit listrik di daerah di luar Jawa – Bali. Hal ini yang menyebabkan daerah luar Jawa – Bali cenderung mempunyai BPP yang lebih besar, karena masih menggunakan pembangkit termal dengan bahan bakar diesel, yang memiliki harga yang jauh lebih mahal dari batu bara. Dengan BPP yang besar, dan dihadapkan dengan daya beli masyarakat setempat yang rendah, subsidi pemerintah untuk penyediaan listrik di daerah luar Jawa – Bali menjadi sangat besar.
2. Penerapan TDL nasional. Dengan penggunaan tarif yang rata pada tiap daerah, masyarakat akan menanggung beban pembayaran listrik yang sama pada tiap daerah walaupun memiliki BPP yang berbeda. Oleh karena itu agar dapat

menyeimbangkan biaya produksi dan penjualan, maka perlu diadakan subsidi biaya penyediaan listrik dari pemerintah ke daerah – daerah yang mengalami defisit penjualan listrik yang lalu dibebankan ke APBN. Kebutuhan tiap daerah akan listrik berbeda satu sama lain, baik dari segi kapasitas/besar energi listrik, begitu juga dengan intensitas pemakaian listrik. Perbedaannya terletak dari tingkat kemajuan daerah tersebut, yang ditandai dengan jumlah aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Daerah kota tentu akan lebih membutuhkan listrik dengan jumlah dan intensitas yang lebih besar dari daerah non-kota atau desa. Sebagai produsen listrik dan mempunyai posisi sebagai pemain tunggal, dari segi ekonomi PLN berhak memberikan harga jual yang tinggi bagi daerah maju atau kota. Namun untuk harga jual, pemerintah justru memberlakukan TDL Nasional, sehingga tidak dapat dihindari nilai subsidi yang sebesar itu. Oleh sebab itu muncullah wacana tarif regional, tarif yang hanya berlaku dalam suatu wilayah daerah tertentu. Dalam beberapa tahun belakang, beberapa daerah sudah memberlakukan tarif regional, seperti Batam dan Tarakan.

3. Pola pemberian Subsidi tidak tepat sasaran Permasalahan subsidi yang sering dihadapi adalah sasaran subsidi yang tidak jelas, pemberian subsidi yang sering tidak tepat sasaran, besaran subsidi yang disamaratakan untuk semua konsumen listrik dan semua daerah, dan kemudian ditambah dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Besarnya subsidi bisa dikurangi bila tarif yang berlaku di suatu kawasan lebih tinggi dari harga jual normal rata-rata. Usaha ini telah dilakukan oleh PLN dengan penetapan tarif listrik yang lebih besar untuk kalangan elite. Cara peng-cluster-an jenis pelanggan ini belum diberlakukan dalam mekanisme pemberian subsidi listrik.
4. Perilaku konsumsi listrik yang boros dan tidak efisien. Perilaku boros ini biasanya dilakukan oleh kalangan konsumen rumah tangga, baik sosial maupun pemerintah. Kebiasaan – kebiasaan seperti berhemat dalam pemakaian perabotan listrik, membangun infrastruktur rumah yang tidak minim cahaya, dan lain sebagainya, harus terus digalakkan. Kebiasaan boros ini bisa jadi disebabkan karena rendahnya biaya listrik yang mereka tanggung dibandingkan besarnya pendapatan konsumen tersebut. Contoh, bagi pelanggan golongan 450

VA, rata – rata mereka hanya perlu membayar Rp 30 ribuan dalam satu bulan pemakaian akibat diterapkannya subsidi listrik. Tentu perilaku boros energi ini harus segera dikurangi. Rugi-rugi atau susut sistem ketenagalistrikan saat ini mencapai 10%. Susut ini secara langsung atau tidak langsung berperan dalam berkurangnya ketersediaan listrik, rendahnya rasio elektrifikasi Indonesia, membesarnya biaya operasional untuk mengkompensasi susut, dan tentu saja menambah beban bagi PLN dan negara. Saat ini usaha yang telah dilakukan PLN adalah dengan merehabilitasi peralatan ketenagalistrikan dan memperbaharui jaringan kelistrikan agar susut tersebut dapat dikurangi.

**Pertumbuhan Penduduk = Pertumbuhan Ekonomi = Kenaikan Konsumsi Energi Listrik = Tantangan**

Pertumbuhan penduduk akan diikuti pertumbuhan konsumsi energi listrik. Pertumbuhan konsumsi energi listrik ini haruslah diikuti dengan produktivitas sehingga bisa menumbuhkan perekonomian negara atau daerah. Tantangan ini harus dihadapi dengan sedemikian rupa. Dengan disahkannya UU Ketenagalistrikan No. 20 tahun 2002 pada bulan Agustus 2009, pemerintah daerah sesuai dengan aturan otonomi daerah mempunyai wewenang dalam mengolah potensi daerah masing-masing terutama dalam pelayanan penyediaan pasokan listrik di daerah masing-masing. UU ini sempat mendapat perbaikan setelah tahun 2005 ditolak Mahkamah Konstitusi karena dinilai terlalu menerapkan mekanisme pasar. Dengan UU baru hasil revisi ini, swasta harus bekerja sama dengan PLN atau masuk ke tempat yang belum dilayani PLN bila ingin berusaha dalam usaha ketenagalistrikan, dan daerah mempunyai wewenang untuk mencukupi kebutuhan listriknya secara mandiri. Peran serta Pemda, Pemprov, Pemkab sampai setingkat Pemkot diperlukan untuk mencapainya. Dengan adanya UU ini diharapkan subsidi listrik dari pemerintah pusat bisa turun karena pemerintah pusat akan dibantu pemerintah daerah dalam pengucuran subsidi listrik. Dengan demikian subsidi ini bisa dialihkan ke pelayanan masyarakat lain seperti subsidi pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting mengingat masalah pendidikan dan kesehatan lebih diperlukan oleh masyarakat mengingat keduanya sangat penting bagi kemajuan kualitas hidup manusia Indonesia.

Menjalankan UU baru ini tidaklah mudah. Ketersediaan ini sebaiknya bisa merata, dalam arti tiap daerah mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh listrik. Untuk itu diperlukan kesiapan masing-masing daerah untuk menjalankan ini. Salah satu ukuran kesiapan suatu daerah ditentukan oleh kondisi daerah, baik dari segi ekonomi, keuangan, politik dan sebagainya. Disisi lain, kesiapan dan kemampuan masyarakat juga memainkan peranan penting. Permasalahan dan tantangan ketenagalistrikan saat ini membutuhkan solusi yang tepat. Ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan, yaitu : Investasi Pembangkit terbaharukan. Persebaran pembangkit yang tidak merata seperti yang sudah dibahas turut andil dalam tingginya BPP yang membuat harus adanya subsidi listrik. Untuk menguranginya, perlu adanya usaha pembangunan pembangkit di daerah – daerah yang masih minim pembangkit. Indonesia dikarunia dengan potensi – potensi alam yang banyak, sehingga pemanfaatan pembangkit sumber energi baru dan terbarukan adalah salah satu solusinya. Berdasarkan definisi yang dituturkan dalam Kebijakan Energi Nasional, energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Pembangkit yang memanfaatkan sumber energi terbarukan atau disebut juga sebagai pembangkit non-konvensional yang bersumber dari air, angin, panas matahari, biofuel, dan panas bumi memerlukan biaya investasi awal yang mahal dibandingkan pembangkit konvensional untuk setiap energi yang bisa dibangkitkan. Oleh karena itu, kebanyakan pembangkit non-konvensional hanya dibangun untuk menghasilkan daya yang relatif kecil dan hanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi suatu wilayah kecil. Tiap daerah mempunyai potensi masing-masing dalam dikembangkannya pembangkit bersumber energi terbarukan. Yang menjadi masalah adalah beberapa daerah berpotensi tersebut masih memiliki kebutuhan listrik yang tidak terlalu besar. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut tidak mempunyai posisi dan daya tawar lebih bagi suatu pelaku usaha dan investor untuk mendapatkan harga jual yang tinggi dan akan butuh waktu lama untuk menyeimbangkan biaya investasi yang sudah ditanam. Untuk itu perlu usaha dari tiap daerah agar dapat menarik para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi

melalui pembangkit bersumber energi terbarukan ini. Salah satu cara adalah dengan pemberian dana dari Pemda setempat sebagai bantuan untuk membiayai investasi pembangkit terbaharukan tersebut. Untuk memberikan bantuan dana ini, Pemda setempat tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar, alokasi biaya ini dapat diajukan dalam RAPBD masing-masing daerah tersebut. Dalam RAPBD tersebut, anggaran dana bantuan investasi akan dimasukkan sebagai salah satu biaya pembangunan daerah. Dengan cara ini diharapkan agar para pelaku usaha ketenagalistrikan lebih tertarik dalam melakukan investasi. Namun bantuan dana ini harus berkurang seiring makin tumbuhnya kegiatan perekonomian daerah tersebut sehingga daya beli masyarakat akan bertambah. Dengan adanya bantuan dana dari masing-masing Pemda tersebut, maka diharapkan pembangunan pembangkit bersumber energi terbarukan akan dapat berjalan dengan lancar, sehingga konsumen akan dapat memperoleh tambahan kapasitas daya listrik. Dengan bertambahnya kapasitas daya listrik tersebut maka anggaran subsidi listrik nasional bagi konsumen tentunya akan dapat dikurangi, khususnya karena subsidi bernilai besar yang selama ini diakibatkan oleh mahalannya harga sumber energi fosil.

Potensi sumber energi terbarukan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia adalah dari air, panas bumi, dan surya. Potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebesar 70.000 MW dan saat ini potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 3.529 MW atau sekitar 6% dari potensi keseluruhannya, dengan potensi PLTA terbesar, berdasarkan RUKN 2004, adalah terletak di Papua yaitu sebesar 24.947 MW. Hasil studi ini tentunya dapat menjadi peluang dan tantangan tersendiri, karena dibalik rasio elektrifikasinya yang masih sangat rendah sekarang ini, Papua ternyata menyimpan potensi yang begitu besar dari PLTA. Opini yang selama ini terbentuk oleh masyarakat tentang citra negatif Papua dapat dengan perlahan menghilang seiring adanya perkembangan di bidang sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang akhirnya berujung pada kemajuan di bidang ekonomi. Selain dari air, Indonesia memiliki juga memiliki cadangan energi panas bumi sebesar 27.000 MW atau setara dengan 40% dari total potensi dunia. Saat ini, potensi panas bumi di Indonesia

dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik hingga 16.000 MW, sementara yang telah beroperasi baru menghasilkan 992 MW. Energi panas bumi ini merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa Indonesia menampung 40% dari total potensi dunia, tentu maksimalisasi pembangkit bersumber energi panas bumi di Indonesia ini akan sangat diantisipasi.

Mengingat kondisi iklim Indonesia yang merupakan negara beriklim tropis, maka sudah tentu keuntungan yang dapat dipetik dari kondisi iklim tersebut adalah tersedianya sinar matahari yang merata dan dapat dirasakan oleh hampir seluruh kepulauan Nusantara selama hampir sepanjang tahun. Ini merupakan sumber energi yang sangat potensial di masa depan apabila teknologi panel surya sudah mampu memberikan efisiensi yang tinggi bila dibandingkan terhadap harga dari material penyusunnya.

Koordinasi BUMD dengan PLN mengantisipasi Tarif Regional. Peningkatan kebutuhan listrik yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas energi yang dapat dibangkitkan merupakan masalah besar yang selama ini menjadi kendala utama dari kualitas penyediaan energi di Indonesia. Perencanaan proyek 10000 MW yang diharapkan mampu mengatasi masalah ketersediaan listrik bukanlah satu-satunya solusi yang dibutuhkan untuk ketercapaiannya kemandirian tiap daerah dari segi ketenagalistrikan. Hal ini disebabkan karena daya sebanyak 10000 MW tersebut hanya masih terhitung 'hampir cukup' apabila kita memperhitungkan kekurangan daya sebesar 32.8% pada tahun 2010, yang membutuhkan total sekitar 20000 MW. Oleh karena itu, untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%, masih dibutuhkan penyediaan daya yang cukup besar, terutama di luar pulau Jawa.

Terbukanya peluang pihak – pihak swasta (non PLN) untuk berkontribusi pada penyediaan listrik di Indonesia merupakan suatu solusi yang mampu mengatasi masalah dari terlalu cepatnya kenaikan tingkat kebutuhan listrik. Pemanfaatan potensi – potensi alam seharusnya dapat digarap dengan serius oleh Pemda setempat, dengan bekerja sama dengan investor untuk membangun infrastruktur penyediaan listrik. Peranan swasta ini tentunya tidak akan menyalahi

peran dasar dari negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk penyediaan energi bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena walaupun mungkin dari sisi pembangkitan listrik dikelola oleh swasta, namun dari sisi transmisi dan distribusi sepenuhnya masih diatur oleh PLN, sehingga PLN masih memiliki peran vital dalam perannya sebagai badan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Skenario penyediaan pasokan listrik seperti ini memungkinkan untuk berlakunya tarif regional.

Tarif regional ini menjadikan tarif jual listrik tiap daerah akan berbeda – beda, bisa lebih mahal dari TDL saat ini atau bahkan lebih kecil. Melihat kemungkinan berlakunya tarif regional yang lebih besar dari TDL saat ini (untuk mengurangi defisit), koordinasi BUMD sebagai pelaku usaha baru dan PLN harus terjalin dengan sinergis. Ini dikarenakan transaksi – transaksi yang akan mereka lakukan mempunyai pengaruh sangat besar dalam penentuan tarif. Koordinasi yang sinergi bertujuan untuk tetap menjamin keterjangkauan harga listrik bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain koordinasi antar pelaku usaha ketenagalistrikan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD setempat juga dibutuhkan. Hal ini mengingat pemerintah daerah dan DPRD mempunyai kekuasaan dalam menentukan kebijakan – kebijakan mengenai ketenagalistrikan untuk daerah mereka.

Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Berdasarkan kelemahan – kelemahan pola subsidi yang dijelaskan sebelumnya, dan adanya kewenangan daerah dalam kebijakan perundang – undangan mengenai ketenagalistrikan, maka apabila pemerintah daerah akan dilibatkan dalam memberikan subsidi bersama pemerintah pusat, subsidi hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yakni a) golongan konsumen mana yang akan diberi subsidi, b) berapa batasan pemakaian kWh perbulan yang akan disubsidi, c) berapa besaran subsidi yang akan diberikan per kWh, dan d) bagaimana mekanisme subsidi tersebut akan disalurkan kepada konsumen pemakai listrik.

Tentunya pertimbangan – pertimbangan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah tersebut. Kondisi ekonomi daerah bisa diukur dari kapasitas fiskal daerah, yaitu perhitungan penerimaan daerah dengan jumlah

penduduk di daerah tersebut dan perhitungan pendapatan per kapita. Penyesuaian ini menjadi hal yang penting untuk dikaji oleh Pemda sebelum menerapkan aturan mengenai subsidi agar tidak terlalu memberatkan Pemerintah Pusat dan Pemda maupun konsumen listrik. Disinilah terjadi pengelompokan pelanggan PLN diterapkan. Pengelompokan berdasarkan kapasitas fiskal suatu daerah dan pendapatan perkapita.

Daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan mendapatkan prioritas lebih dahulu dibanding daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Sedangkan dalam kasus suatu daerah, dimana terdapat pendapatan perkapita yang mempunyai rata – rata yang rendah, akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu dibandingkan dengan pendapatan perkapita rata – rata yang tinggi. Kondisi demikian menjadikan pemberian subsidi listrik tidak akan merata namun akan tepat sasaran atau dinamakan subsidi silang. Dalam mewujudkan hal ini, perlu suatu komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk mendata kondisi daerah dan masyarakatnya masing-masing. Kemudian koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dalam pembagian porsi subsidi listrik akan menjadikan pola pemberian subsidi listrik menjadi tepat sasaran. Misalkan, untuk subsidi perumahan dibebankan kepada Pemda, sedangkan subsidi untuk industri dibebankan kepada Pempus.

Penghematan energi listrik merupakan solusi yang klasik, namun wajib dilakukan. Rendahnya tarif listrik seharusnya tidaklah menjadi suatu alasan untuk tidak mempertimbangkan pemakaian perangkat elektronik di rumah maupun kawasan industri. Penghematan energi, apabila dilakukan secara menyeluruh di setiap kawasan, tentunya akan menurunkan beban dengan signifikan. Hal ini akan berdampak banyak terhadap besarnya subsidi yang diberikan. Kebutuhan listrik yang terus meningkat tidak sebanding dengan kecepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung penyediaan energi. Penghematan energi tentunya akan mengurangi jumlah permintaan yang muncul, sehingga akan memperbaiki pola peningkatan kebutuhan listrik, dan tentunya akan meningkatkan kualitas listrik yang disediakan karena infrastruktur masih dapat menunjang penyediaan energi dengan baik.

Penghematan energi merupakan salah satu jalan terbaik untuk peningkatan subsidi listrik. Selain mengurangi biaya yang harus disubsidi untuk penyediaan bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan listrik, penghematan energi juga dapat mengurangi biaya yang harus disediakan untuk pemeliharaan infrastruktur. Peningkatan permintaan energi yang jauh lebih besar daripada kemampuan penyediaan tentunya akan sangat membebani infrastruktur yang ada. Pembebanan yang terlalu besar ini tentunya akan mengurangi lifespan dari beberapa komponen yang penting, sehingga terkadang terdapat perangkat yang rusak dan harus diganti secara berkala, dan tentunya ini membutuhkan biaya yang besar.

Upaya – upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi bisa ditinjau dari dua aspek: aspek elektronik dan perilaku. Aspek elektronik merupakan aspek yang melingkupi bagaimana perangkat elektronik rumah tangga dapat bekerja optimal dengan kebutuhan listrik seminim mungkin. Beberapa inovasi seperti AC dengan teknologi inverter, lampu hemat energi, sistem pompa yang dapat diatur, merupakan beberapa dari alat-alat elektronik hemat energi yang bisa didapatkan di pasaran. Aspek kedua merupakan aspek yang sangat berhubungan dengan kebiasaan yang kita lakukan di rumah. Penggunaan AC yang berlebihan, TV yang menyala tapi tidak ditonton, atau bahkan kebiasaan menutup keran air tidak rapat sehingga pompa terus menyala merupakan kebiasaan – kebiasaan yang sangat boros energi. Mungkin dampaknya tidak besar pada tiap rumah, tapi apabila diterapkan di empat puluh juta rumah, tentunya dampaknya sangat luar biasa.

Solusi – solusi di atas tentunya merupakan solusi yang cukup kompleks, karena semuanya merupakan solusi berjenjang yang harus dilaksanakan secara paralel dan ditinjau dengan lebih seksama. Tercapainya kesejahteraan rakyat dalam sisi ketenagalistrikan hanya dapat terjadi ketika semua elemen masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan memiliki kemauan yang tinggi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan sekitar. Solusi seperti pembangunan pembangkit bertenaga nuklir sepiantas dirasakan sangat mampu mengatasi krisis energi di Indonesia, namun karena tidak terdapat pemahaman yang sama antara pihak penyedia listrik dan pihak pemerhati lingkungan, maka sampai sekarang isu pembangunan pembangkit tenaga nuklir

masih berada dalam polemik yang cukup berkepanjangan. Rakyat sebagai konsumen juga harus memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya listrik itu tidak sepenuhnya mudah dan murah, sehingga penggunaan listrik maupun pengelolaannya juga harus diperhatikan sungguh – sungguh. Sekali lagi, harus terdapat kolaborasi yang efisien dan teratur dari semua pihak, baik dari sisi masyarakat sebagai konsumen, sisi industri sebagai produsen, maupun pemerintah sebagai pihak yang mengatur regulasi ketenagalistrikan di Indonesia.

Subsidi listrik mutlak masih diperlukan untuk menutupi kekurangan – kekurangan yang ada saat ini dan beberapa tahun mendatang. Namun seiring dengan berjalannya solusi – solusi yang ditawarkan, subsidi listrik perlahan – perlahan akan menurun. Penurunan ini akan terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena terjaminnya pasokan listrik yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut. Usaha – usaha ini harus didukung dan dilaksanakan secara bersinergi baik oleh pemerintah, PLN dan kalangan konsumen listrik. Pemerintah, baik pusat dan daerah, dengan PLN harus bisa bersinergi untuk menghasilkan kebijakan – kebijakan menguntungkan bagi segala pihak. Begitu juga dengan konsumen listrik, diharapkan bisa berperilaku hemat dalam mengkonsumsi energi listrik. Dengan solusi – solusi ini, diharapkan listrik akan menjadi tulang punggung pemberdayaan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga kita akan terus optimis Indonesia akan mencapai rasio elektrifikasi yang sempurna dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Beberapa ketentuan hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Ketenagalistrikan, yaitu sebagai berikut :

1. Raperda Tentang Ketenagalistrikan Pasal 2 mengatakan penyelenggaraan ketenagalistrikan bertujuan menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di Daerah. Pasal 3 bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dan Pasal 4 mengatakan Pemerintah Daerah berusaha menyediakan tenaga listrik untuk
  - a. Kelompok masyarakat tidak mampu;
  - b. Pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik di lokasi yang belum berkembang dan terpencil;
  - c. Pembangunan listrik perdesaan;
2. UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 15 ayat (1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib:
  - a. Menyediakan tenaga listrik;
  - b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - c. Memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.

#### Pasal 17

Syarat-syarat penyediaan, pengusaha, pemanfaatan, instalasi, dan standardisasi ketenagalistrikan diatur oleh Pemerintah.

#### Pasal 18

(1) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, pengembangan usaha, dan tercapainya standarisasi dalam bidang tenaga-listrikan.
3. PP NO. 3 Tahun 2005 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Pasal 21

1. Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan
2. Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi:
  - a. Standardisasi,
  - b. Pengamanan Instalasi TL,
  - c. Pengamanan Pemanfaat TL

untuk mewujudkan A3 (Aman, Andal dan Akrab lingkungan)

1. Pekerjaan didalam instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi
2. Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik
3. Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi

Pasal 21

- a. Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan TT dan TM dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi
- b. Pemeriksaan instalasi pemanfaatan TR oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba
- c. Pemeriksaan instalasi TR yang dimiliki oleh konsumen TT dan atau TM dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi

d. Setiap tenaga teknik yg bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi

TT = tegangan tinggi

TM = tegangan menengah

TR = tegangan rendah

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis.

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.<sup>12</sup>

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang

---

<sup>12</sup> H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana

---

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 20

dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat **Sudargo Gautama**.<sup>14</sup>

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;

---

<sup>14</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 10; Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas, Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup khalayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas dari pada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum.

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam pembentukan peraturan daerah yang harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maka diharapkan pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Cianjur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Berbagai permasalahan ketenagalistrikan yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara telah diantisipasi dalam Undang-Undang ini yang mengatur, antara lain, mengenai pembagian wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, penerapan tarif regional yang berlaku terbatas untuk suatu wilayah usaha tertentu, pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika, serta mengatur tentang jual beli tenaga listrik lintas negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Adapun beberapa asas dalam Peraturan Daerah Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2. Asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
3. Asas berkelanjutan adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.
4. Asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.
5. Asas mengandalkan pada kemampuan Sendiri adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.
6. Asas kaidah usaha yang sehat adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
7. Asas keamanan dan keselamatan adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.
8. Asas kelestarian fungsi lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

#### **B. Landasan Sosiologis.**

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika

(*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini **Eugene Ehrlich** mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Sehubungan dengan hal itu, **Soerjono Soekanto** dan **Purnadi Purbacaraka** mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.<sup>16</sup>

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika

<sup>15</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16

didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, **Moh. Mahfud MD**, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum *responsive/ populistis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.<sup>17</sup>

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain **Allen** mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah.<sup>18</sup>

Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan

<sup>17</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 115-116

pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya banyak peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah yang bersangkutan.

Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat bagi para perancang peraturan daerah agar produk rancangannya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 137 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.

### C. Landasan Yuridis.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),<sup>19</sup> yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische*

<sup>19</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren* (*slehre*); metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode* (*nlehre*); dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik* (*lehre*).

*gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat **Lawrence M. Friedman**,<sup>20</sup> mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau mengisyaratkan sebuah *statemen* mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- e. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- f. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis

---

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009, Hlm. 93-95; efek pencegah atau efek insentif dari sanksi pertama-tama berarti pencegahan umum, yakni kecenderungan bahwa populasi atau sebagian populasi yang mendengar tentang sanksi atau melihat beroperasinya sanksi akan memodifikasi prilakunya sesuai hal itu.

dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;

- g. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;<sup>21</sup>
- h. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>22</sup>

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut. Demikian juga dalam hal pembuatan peraturan daerah tentang Ketenagalistrikan di Kabupaten Cianjur tidak terlepas dengan landasan yuridis tersebut.

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>21</sup> Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
8. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERDA**

**A. Ketentuan Umum.**

Di dalam Rancangan Peraturan daerah kabupaten Cianjur tentang Ketenagalistrikan perlu dijelaskan mengenai pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, selanjutnya disebut Dinas PSDAP adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas PSDAP adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur.
6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha yang menunjang tenaga listrik.
7. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energy sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik untuk dipakai komunikasi elektronika atau isyarat.
8. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
9. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
10. System tenaga listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkit, transisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
11. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.

12. Transmisi tenaga listrik adalah pemindahan tenaga listrik dari suatu sumber pembangkit ke suatu sumber pembangkit ke suatu system distribusi atau kepada konsumen atau pemindahan tenaga listrik antar system.
13. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkit kepada konsumen.
14. Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen tenaga listrik.
15. Bursa tenaga listrik adalah kegiatan usaha untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga listrik dengan cara yang mendorong efisiensi, keekonomian serta iklim kompetitif yang sehat.
16. Pengoperasian sistem adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar system pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.
17. Operator sistem adalah penyelenggaraan kegiatan usaha pengoperasian system yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar system pembangkitan, transmisi dan distribusi serta membuat rencana pengembangan system tenaga listrik.
18. Konsumen tenaga listrik yang selanjutnya disebut konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang IUK untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
19. Jaringan transmisi adalah jaringan transmisi tegangan tinggi dan atau ekstra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
20. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di bawah 70.000 volt.
21. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik suatu daerah, antar wilayah atau secara nasional.
22. Izin usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disebut Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Umum (IUKU) adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

23. Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah Kabupaten Cianjur.
24. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
25. Izin usaha penunjang tenaga listrik, selanjutnya disebut IUPTL adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
26. Usaha penunjang tenaga listrik selanjutnya disebut UPTL adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik meliputi konsultasi, pembangunan, pemasangan instalasi atau peralatan tenaga listrik, pengoperasian dan pemeliharaan instalasi listrik, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan.
27. Harga jual tenaga listrik, selanjutnya disebut HJTL adalah harga tenaga listrik yang disepakati antara penjual dan pembeli tenaga listrik atau harga tenaga listrik kepada konsumen yang ditetapkan oleh Tim Teknis atau Pemerintah daerah dengan yurisdiksinya
28. Kompetisi adalah persaingan antar perusahaan pembangkit dan antar perusahaan penjual tenaga listrik.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Dana pembangunan kelistrikan social, selanjutnya disebut DPKS adalah dana untuk memberikan subsidi kepada kelompok pelanggan kurang mampu, daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan pembangunan listrik pedesaan.

31. Pemanfaatan tenaga listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
32. Ganti rugi adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan tumbuh-tumbuhan dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan ha atas tanah.
33. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang ha katas tanah, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan atau benda lain yang tidak terkait dengan pelepasan atau penyerahan ha katas tanah, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **B. Materi Yang Akan Diatur**

Adapun materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Cianjur tentang ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

### **Bab I. Ketentuan umum.**

Di dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai beberapa peristilahan yang dimuat dalam raperda tentang ketenagalistrikan di Kabupaten Cianjur .

### **Bab II. Tujuan.**

Di dalam rancangan peraturan daerah ini dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan ketenagalistrikan adalah untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di Daerah.

### **Bab III. Penguasaan dan Pengusahaan.**

Di dalam Bab III ini dijelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya di Daerah dilakukan oleh

Pemerintah Daerah. Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik di daerah dilakukan oleh Badan. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik Pemerintah Daerah menyediakan dana.

#### Bab IV. Pemanfaatan Sumber Energi Nuklir.

Didalam bab ini dijelaskan mengenai sumber energi primer yang terdapat di daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai kebijakan energy nasional untuk penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan di daerah.

#### Bab V. Rencana umum ketenagalistrikan.

Di dalam Bab V dijelaskan mengenai Pemerintahan Daerah menetapkan rencana umum ketenagalistrikan daerah.

#### Bab VI. Usaha Ketenagalistrikan

Di dalam usaha ketenagalistrikan terdiri dari usaha penyediaan tenaga listrik dan UPTL.

#### Bab VII. Perizinan

Usaha penyediaan tenaga listrik dan UPTL dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Bupati. Izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik terdiri dari IUPTL dan izin operasi.

#### Bab VIII. Hak dan Kewajiban pemegang IUPTL dan konsumen.

Selanjutnya perlu dijelaskan hak dan kewajiban pemegang IUPTL, hak dan kewajiban konsumen.

#### BAB IX. Penggunaan Tanah.

Penggunaan tanah oleh pemegang IUPTL untuk melaksanakan haknya dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah.

#### BAB X Harga jual, sewa jaringan dan tariff tenaga listrik.

Dalam bab ini dijelaskan HJTL dan sewa jaringan listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat termasuk juga penetapan tariff tenaga listrik.

#### BAB XI. Dana Pembangunan Ketenagalistrikan Sosial.

Di dalam bab ini dijelaskan tentang Pemerintah Daerah menghimpun dana ketenagalistrikan untuk kepentingan sosial.

**BAB XII. Lingkungan Hidup dan Keselamatan Ketenagalistrikan.**

Di dalam bab ini dijelaskan setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

**BAB XIII. Pembinaan dan Pengawasan.**

Di dalam bab ini dijelaskan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan.

**BAB XIV. Sanksi Administrasi.**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrative.

**BAB XV. Ketentuan Pidana.**

Di dalam Peraturan daerah ini diatur pula mengenai sanksi pidana.

**BAB XVI. Ketentuan Peralihan.**

**BAB XVII. Ketentuan Penutup.**

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Pengelolaan ketenagalistrikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di kabupaten Cianjur adalah Salah satunya sebagai tolak ukur kesiapan daerah ditentukan oleh kondisi daerah, baik dari segi ekonomi, keuangan, politik dan sebagainya. Disisi lain, kesiapan dan kemampuan masyarakat juga memainkan peranan penting. Adanya peranan swasta tentunya tidak akan menyalahi peran dasar dari negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk penyediaan energi bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena walaupun mungkin dari sisi pembangkitan listrik dikelola oleh swasta, namun dari sisi transmisi dan distribusi sepenuhnya masih diatur oleh PLN, sehingga PLN masih memiliki peran vital dalam perannya sebagai badan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.
2. Masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan tentang ketenagakerjaan bagi pemenuhan kebutuhan di Cianjur adalah
  - a. Ketidakmerataan jenis pembangkit listrik. Salah satu komponen perhitungan BPP adalah biaya pembangkitan, baik biaya bahan bakar maupun biaya pembelian energi listrik dari pihak swasta.
  - b. Penerapan TDL nasional. Dengan penggunaan tarif yang rata pada tiap daerah, masyarakat akan menanggung beban pembayaran listrik yang sama pada tiap daerah walaupun memiliki BPP yang berbeda. Oleh karena itu agar dapat menyeimbangkan biaya produksi dan penjualan, maka perlu diadakan subsidi biaya penyediaan listrik dari pemerintah ke daerah – daerah yang mengalami defisit penjualan listrik yang lalu dibebankan ke APBN.
  - c. Pola pemberian Subsidi tidak tepat sasaran Permasalahan subsidi yang sering dihadapi adalah sasaran subsidi yang tidak jelas

- d. Perilaku konsumsi listrik yang boros dan tidak efisien. Perilaku boros ini biasanya dilakukan oleh kalangan konsumen rumah tangga, baik sosial maupun pemerintah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ketenagalistrikan bagi pemenuhan kebutuhan di Cianjur dilakukan untuk menghemat energi bisa ditinjau dari dua aspek:
- a. aspek elektronik.  
Aspek elektronik merupakan aspek yang melingkupi bagaimana perangkat elektronik rumah tangga dapat bekerja optimal dengan kebutuhan listrik seminim mungkin. Beberapa inovasi seperti AC dengan teknologi inverter, lampu hemat energi, sistem pompa yang dapat diatur, merupakan beberapa dari alat-alat elektronik hemat energi yang bisa didapatkan di pasaran.
  - b. Aspek Perilaku.  
kedua merupakan aspek yang sangat berhubungan dengan kebiasaan yang kita lakukan di rumah. Penggunaan AC yang berlebihan, TV yang menyala tapi tidak ditonton, atau bahkan kebiasaan menutup keran air tidak rapat sehingga pompa terus menyala merupakan kebiasaan – kebiasaan yang sangat boros energi. Mungkin dampaknya tidak besar pada tiap rumah, tapi apabila diterapkan di empat puluh juta rumah, tentunya dampaknya sangat luar biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, dalam Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996
- Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992
- Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009.
- ....., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983
- Surachmin, *225 Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.

NASKAH AKADEMIK INI DIBUAT BERDASARKAN KERJASAMA  
ANTARA KABAG HUKUM PEMDA CIANJUR DENGAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR PERIODE BULAN  
SEPTEMBER 2013 SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA  
NO.188.342/11/HUK DAN NO. 82.A/DEK-FH/UNSUR/PJ.14/01.3/IX/2013  
TANGGAL 26 SEPTEMBER DUA RIBU TIGABELAS.

Cianjur, 26 September 2013

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR

DR.HJ.HENNY NURAENY, SH,MH  
NIP.19620328 19870325 001